



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR **46 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
8. Dinas Permukiman dan Perumahan yang selanjutnya disebut Dinas Kimrum adalah Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

13. Keluarga Miskin adalah orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bagi MBR dan keluarga miskin.

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. membantu meringankan beban bagi MBR dan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni;
- b. menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih;
- c. menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan; dan
- d. mengurangi beban pengeluaran warga miskin sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

#### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 4

Ruang lingkup pedoman program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi;
- d. sosialisasi;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pengawasan;
- g. pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah Provinsi menyusun rencana program dan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bagi MBR dan keluarga miskin, sesuai RPJMD.

Bagian Kedua  
Program dan Kegiatan

Pasal 6

Program dan kegiatan rumah tidak layak huni bagi MBR dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Rutilahu Perkotaan; dan
- b. Rutilahu Perdesaan.

Pasal 7

- (1) Program dan kegiatan Rutilahu Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kimrum.
- (2) Program dan kegiatan Rutilahu Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh BPMPD.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 8

Perbaikan Rutilahu harus memenuhi kriteria, meliputi:

- a. kriteria penerima bantuan; dan
- b. kriteria sasaran bantuan.

Pasal 9

Kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sudah berkeluarga;
- c. pemilik rumah tidak layak huni merupakan warga miskin yang terdapat dalam data Badan Pusat Statistik;
- d. calon penerima manfaat langsung memiliki dan menguasai lahan yang didiami dengan bukti kepemilikan yang sah;
- e. calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun swasta;
- f. bersedia berpartisipasi biaya maupun tenaga selama pelaksanaan rehabilitasi dan pelaporan; dan
- g. bersedia memelihara hasil rehabilitasi rumah dengan ketentuan tidak memperjualbelikan, dibuktikan dengan surat pernyataan.

## Pasal 10

Kriteria sasaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. atap rumah dibuat dari bahan seperti rumbia, seng, ilalang, ijuk, genteng, dalam kondisi rusak;
- b. lantai rumah masih berupa tanah, papan, bambu, semen dalam kondisi rusak;
- c. dinding rumah masih terbuat dari bambu/sesek, bilik, papan, kulit kayu, atau tembok dalam kondisi rusak;
- d. tidak mempunyai jendela/ventilasi udara atau jendela/ventilasi udara dalam kondisi rusak; dan/atau
- e. tidak mempunyai jamban atau jamban dalam kondisi rusak.

## Bagian Kedua

## Tahapan

## Pasal 11

- (1) Program pelaksanaan Rutilahu meliputi kegiatan pada tahap pelaksanaan yang terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penerima bantuan atau melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penerima bantuan atau melalui kerja sama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pelaporan pelaksanaan perbaikan Rutilahu yang meliputi hasil dan rencana perbaikan Rutilahu serta data visual (foto 100%).

## BAB IV

## KOORDINASI

## Pasal 12

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rutilahu, Dinas Kimrum, BPMPD, penerima bantuan, dan mitra kerja sama melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V  
SOSIALISASI

Pasal 13

Sosialisasi program dan kegiatan Rutilahu dilaksanakan oleh Dinas Kimrum dan BPMPD.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dinas Kimrum melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Rutilahu Perkotaan.
- (2) BPMPD melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Rutilahu Perdesaan.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan program dan kegiatan Rutilahu dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 16

Kepala Dinas Kimrum dan Kepala BPMPD melaporkan hasil program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Rutilahu Perkotaan dan Perdesaan bersumber dari APBD Provinsi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kimrum dan Kepala BPMPD, sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 April 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 9 April 2015

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

  
IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 46 SERIE B